



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 86 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENETAPAN DAN PEMBINAAN
DUTA SANGADI SADAR HUKUM
TAHUN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan indeks inovasi daerah dan mewujudkan reformasi birokrasi melalui penataan peraturan perundang-undangan, serta meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu melakukan upaya guna menumbuhkan kesadaran hukum dimasyarakat;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Duta Sangadi Sadar Hukum sebagai Inovasi Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, perlu mengatur Pedoman Teknis Penetapan dan Pembinaan Duta Sangadi Sadar Hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penetapan Dan Pembinaan Duta Sangadi Sadar Hukum Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
5. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHM.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENETAPAN DAN PEMBINAAN DUTA SANGADI SADAR HUKUM TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
3. Duta Sangadi Sadar Hukum yang selanjutnya disebut Dangisa adalah Sangadi yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, memenuhi kriteria sebagai Duta Sangadi Sadar Hukum.
4. Temu Dangisa adalah pertemuan berkala antara para anggota dalam 1 (satu) Dangisa atau antara Dangisa yang satu dengan Dangisa lainnya atau antara Dangisa yang satu dengan kelompok lain yang ada dalam masyarakat, dengan melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran hukum bagi mereka.

5. Simulasi dalam pembinaan Dangisa adalah permainan dengan menggunakan seperangkat peralatan berupa bebaran (lembaran bergambar) beserta perlengkapannya yang dimainkan secara bersama-sama oleh peserta simulasi sehingga dapat memecahkan atau menyimpulkan suatu masalah hukum yang tertera pada bebaran.
6. Lomba Dangisa adalah suatu sarana untuk memilih Dangisa yang berprestasi dalam pemahaman hukum.

BAB II MAKSUD, RUANG LINGKUP, DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dibuat dengan maksud sebagai petunjuk dalam pembentukan dan pembinaan Dangisa.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pembentukan dan pembinaan Dangisa

Pasal 4

- (1) Penetapan dan Pembinaan Dangisa dilakukan di tingkat desa dan tingkat Daerah.
- (2) Penetapan dan Pembinaan Dangisa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Pasal 5

- (1) Pembinaan terhadap Dangisa dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pembina Dangisa.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 6

Persyaratan Pembentukan dan Pembinaan Dangisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7

Pembinaan Dangisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:

- a. Temu Sadar Hukum;
- b. Simulasi; dan
- c. Lomba Dangisa.

|

Pasal 8

Pembina Dangisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah Bupati

Pasal 9

Pembinaan Dangisa melalui kegiatan Temu Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan melalui pertemuan secara berkala antara para anggota dalam 1 (satu) Dangisa atau antara Dangisa yang satu dengan Dangisa lainnya atau antara Dangisa yang satu dengan kelompok lain yang ada dalam masyarakat untuk melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran hukum.

Pasal 10

Pembinaan Dangisa melalui kegiatan Simulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan melalui permainan dengan mempergunakan seperangkat peralatan berupa bebaran/lembaran bergambar beserta perlengkapannya secara bersama-sama oleh peserta simulasi sehingga dapat memecahkan atau menyimpulkan suatu masalah hukum yang tertera pada bebaran.

Pasal 11

- (1) Pembinaan Dangisa melalui kegiatan Lomba Dangisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan sesuai tingkatan yaitu tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan tingkat nasional.
- (2) Selain Lomba Dangisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lomba Dangisa dapat berupa penampilan drama pendek tentang sadar hukum.

Pasal 12

- (1) Administrasi kegiatan Dangisa dicatat dalam buku administrasi.
- (2) Format buku administrasi Dangisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 30 September 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 30 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



MARSANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2022
NOMOR 813

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Hukum	
2.	Asisten Pemerintahan dan KESRA	
3.	Sekretaris Daerah	
4.	Wakil Bupati	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 86 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENETAPAN DAN PEMBINAAN DUTA
SANGADI SADAR HUKUM TAHUN 2022

- a. Format Buku Administrasi Dangisa
Buku Administrasi Dangisa terdiri dari:
1. Buku Tamu;
 2. Buku Daftar Hadir; dan
 3. Buku Notulen.
- b. Format Buku Administrasi Dangisa dan Desa Sadar Hukum adalah sebagai berikut:

1. Buku Tamu

NO	HARI, TANGGAL	NAMA	INSTANSI	TTD	KET

2. Buku Daftar Hadir

NO	HARI, TANGGAL	NAMA	INSTANSI	TTD	KET

3. Buku Notulen

NO	HARI, TANGGAL	NAMA	INSTANSI	TTD	KET

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR⁸⁶ TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENETAPAN DAN PEMBINAAN DUTA
SANGADI SADAR HUKUM TAHUN 2022

a. PERSYARATAN PENETAPAN DAN PEMBINAAN DANGISA

1. Pengertian

Dangisa adalah Dangisa adalah Sangadi yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, memenuhi kriteria sebagai Duta Sangadi Sadar Hukum

2. Prosedur Penetapan dan Pembinaan Dangisa

- a). pembentukan Dangisa diawali dengan usul penetapan yang dilakukan oleh Camat kepada Bupati;
- b). Bupati menetapkan dengan Keputusan Bupati Sangadi yang akan menjadi Dangisa;
- c). Dangisa dibina untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d). Dangisa didampingi dalam penyusunan produk hukum didesa, baik formil maupun materil.

b. Kriteria Dangisa

1. Sangadi Binaan ditetapkan menjadi Dangisa dengan berpedoman pada indeks Desa Sadar Hukum berdasarkan data hasil kuisioner dan selanjutnya diberikan skor/nilai.
2. Penilaian tingkat kesadaran hukum masyarakat didasarkan pada jumlah nilai indeks yang meliputi 4 (empat) dimensi yaitu akses informasi hukum (bobot 20%), implementasi hukum (bobot 40%), akses keadilan (bobot 20%), dan demokrasi dan regulasi (bobot 20%).
3. Selanjutnya penilaian tersebut digunakan untuk menentukan tingkat kesadaran hukum sebuah desa yang terdiri dari:
 - a) Desa dengan Kesadaran Hukum Tinggi;
 - b) Desa dengan Kesadaran Hukum Cukup; dan
 - c) Desa dengan Kesadaran Hukum Kurang.

c. Pembinaan Dangisa

1. Dangisa dibina oleh Bupati melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
2. Pembinaan dilakukan melalui kegiatan Temu Sadar Hukum atau kegiatan lain sesuai yang di programkan; dan
3. Materi pembinaan meliputi berbagai peraturan perundang-undangan.

d. Evaluasi dan Laporan :



1. setiap akhir tahun anggaran Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah selaku Pembina mengevaluasi dan melaporkan perkembangan pembinaan Dangisa kepada Bupati;
2. Bagian Hukum Sekretariat Daerah melakukan evaluasi terhadap Dangisa yang telah ditetapkan; dan

3. Dangisa dapat dicabut statusnya apabila hasil evaluasi menunjukkan sudah tidak memenuhi kriteria lagi sebagai Desa Sadar Hukum.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Hukum	
2.	Asisten Pemerintahan dan KESRA	
3.	Sekretaris Daerah	
4.	Wakil Bupati	